

Kewenangan dan Sinergi Lembaga Pelaksana Hukum Jinayah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh

Deden Najmudin¹, Irwan Sunardi², Krisna Aulia³, M.Rassya Al-ghifari⁴

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4}

*Email:

deden.najmudin@uinsgd.ac.id; irwanaja2605@gmail.com, krisnaguanteng654@gmail.com,
rassya.algifari@gmail.com,

Sejarah Artikel:

Diterima 17-12-2025
Disetujui 27-12-2025
Diterbitkan 29-12-2025

ABSTRACT

This research is motivated by the gap between the normative provisions and the empirical practice of the authority of the Wilayatul Hisbah (WH) in enforcing criminal law in Aceh. Normatively, the WH is positioned as an implementing institution of Islamic Sharia that has legal legitimacy in the supervision, guidance, and initial action against violations of the qanun jinayah. However, in practice, the limited authority of the WH, especially in the investigation aspect, gives rise to coordination problems and structural dependencies with the Police and the Prosecutor's Office, so that synergy between criminal law enforcement institutions has not been running optimally. This study aims to analyze the authority of the Wilayatul Hisbah and its synergy patterns in the Islamic Sharia enforcement system in Aceh, with a focus on the conformity between the normative legal framework and its implementation. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through a literature study of laws and regulations, Aceh qanun, legal literature, and relevant previous research results. Data analysis was conducted qualitatively with deductive-analytical reasoning. This study uses the theory of authority and the concept of the criminal justice system for criminal law as an analytical framework. The research findings indicate that the Wilayatul Hisbah (Islamic Jurisdictional Authority) has a strong legal basis, but functionally, it is unable to optimally fulfill its role due to the lack of comprehensive technical regulations regarding the limits of authority and synergy mechanisms between institutions. The novelty of this research lies in its integrative analysis, which positions the Wilayatul Hisbah as a crucial component of the criminal justice system, requiring structural strengthening and institutional coordination. This research is expected to provide conceptual and practical contributions to the development of more effective, coordinated, and equitable Islamic Sharia enforcement policies in Aceh.

Keywords: Wilayatul Hisbah, Islamic Law, Sharia, Authority.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empirik kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan hukum jinayah di Aceh. Secara normatif, WH diposisikan sebagai lembaga pelaksana Syariat Islam yang memiliki legitimasi hukum dalam pengawasan, pembinaan, dan penindakan awal terhadap pelanggaran qanun jinayah. Namun dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan WH, khususnya dalam aspek penyidikan, menimbulkan persoalan koordinasi dan ketergantungan struktural dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga sinergi antar lembaga penegak hukum jinayah belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Wilayatul Hisbah serta pola sinerginya dalam sistem penegakan Syariat Islam di Aceh, dengan fokus pada

kesesuaian antara kerangka hukum normatif dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, qanun Aceh, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif-analitis. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan konsep sistem peradilan pidana jinayah sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara fungsional belum mampu menjalankan perannya secara optimal akibat belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai batas kewenangan dan mekanisme sinergi antar lembaga. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan Wilayatul Hisbah sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana jinayah yang memerlukan penguatan struktural dan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan penegakan Syariat Islam yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berkeadilan di Aceh.

Kata Kunci : Wilayatul Hisbah, Hukum Jinayah, Syariat Islam, Kewenangan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Deden Najmudin, Irwan Sunardi, Krisna Aulia, & M.Rassya Al-ghifari. (2025). Kewenangan dan Sinergi Lembaga Pelaksana Hukum Jinayah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 1110-1120. <https://doi.org/10.63822/0f6xq521>

PENDAHULUAN

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh kewenangan khusus untuk melaksanakan Syariat Islam secara formal dalam sistem hukum nasional. Kekhususan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan legitimasi yuridis bagi pembentukan qanun sebagai hukum positif daerah, termasuk dibidang hukum pidana Islam (*jinayah*). Implementasi kewenangan tersebut diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, yang secara normatif membangun suatu sistem penegakan hukum jinayah yang terstruktur, berkeadilan, dan terintegrasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum terkait.

Dalam kerangka normatif tersebut, Wilayatul Hisbah diposisikan sebagai lembaga strategis yang berfungsi melakukan pengawasan, pembinaan, serta penindakan awal terhadap pelanggaran Syariat Islam. Keberadaan Wilayatul Hisbah secara ideal dimaksudkan sebagai instrumen utama untuk memastikan berjalannya hukum jinayah secara efektif di tingkat masyarakat. Dengan fungsi tersebut, Wilayatul Hisbah diharapkan mampu menjadi penghubung antara norma Syariat Islam yang tertuang dalam qanun dan realitas sosial masyarakat Aceh.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa peran strategis Wilayatul Hisbah belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai temuan lapangan dan kajian akademik mengindikasikan bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah masih bersifat terbatas, khususnya dalam konteks hukum acara jinayah. Wilayatul Hisbah tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh, sehingga dalam penanganan perkara jinayah harus bergantung pada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Ketergantungan ini dalam praktik sering menimbulkan keterlambatan proses hukum, tumpang tindih kewenangan, bahkan berhentinya perkara pada tahap penertiban awal tanpa tindak lanjut hukum yang jelas.

Kesenjangan antara desain normatif dan praktik penegakan hukum tersebut semakin tampak dalam relasi kelembagaan antar penegak hukum jinayah di Aceh. Secara normatif, penegakan Hukum Jinayah dirancang melalui sinergi antara Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga tersebut belum terbangun secara sistemik dan berkelanjutan. Perbedaan struktur komando, paradigma hukum, serta ego sektoral antar institusi seringkali menempatkan Wilayatul Hisbah pada posisi subordinatif, sehingga melemahkan perannya dalam sistem penegakan hukum jinayah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepastian hukum, melemahnya daya cegah hukum jinayah, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan Hukum Jinayah di Aceh dari berbagai sudut pandang. Al Yasa' Abubakar menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Syariat Islam sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan qanun, namun ia juga mencatat adanya problem implementasi ditingkat kelembagaan. M. Nur Rasyid menemukan bahwa Wilayatul Hisbah mengalami dilema kelembagaan akibat keterbatasan kewenangan hukum acara, sehingga perannya lebih dominan sebagai aparat pengawasan sosial dibandingkan penegak hukum jinayah substantif.

Penelitian Faisal dan Sulaiman menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Wilayatul Hisbah dan Kepolisian disebabkan oleh dualisme sistem hukum dan belum adanya mekanisme koordinasi yang operasional dan mengikat antar lembaga penegak hukum jinayah. Zulkarnain menyoroti bahwa ketiadaan standar operasional prosedur terpadu menyebabkan inkonsistensi penanganan perkara jinayah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Aceh. Sementara itu, Saifuddin Bantasyam menekankan

bahwa posisi Wilayatul Hisbah yang berada di bawah struktur eksekutif daerah, tetapi menjalankan fungsi penegakan hukum, menimbulkan ambiguitas kewenangan yang berdampak pada lemahnya independensi kelembagaan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penegakan Hukum Jinayah di Aceh, sebagian besar masih menempatkan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari pembahasan umum dan belum secara khusus menganalisis kesenjangan antara kewenangan normatif dan praktik sinergi kelembagaan yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan analisis pada Wilayatul Hisbah sebagai aktor utama penegakan Hukum Jinayah, dengan menelaah secara kritis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terkait kewenangan dan sinergi kelembagaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan berbasis realitas terhadap problem struktural penegakan Syariat Islam di Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan hukum jinayah dan penegakan syariat Islam di Aceh. Melalui metode ini, penulis berupaya memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat dalam menjelaskan kewenangan serta sinergi lembaga pelaksana hukum jinayah.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan untuk menelaah aspek normatif dari pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, serta untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum di Aceh.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan kewenangan dan sinergi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Hukum Jinayah di Aceh. Data ini penting untuk memahami realitas praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan teoritis, khususnya dalam menelaah pengaturan hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan lembaga penegak hukum jinayah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan Hukum Jinayah, seperti aparat Wilayatul Hisbah, aparat Kepolisian, serta pihak lain yang relevan dengan proses penanganan perkara jinayah di Aceh. Selain itu, sumber data primer juga diperoleh dari hasil pengamatan terhadap praktik penegakan Hukum Jinayah.
2. Sumber data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan qanun yang mengatur Syariat Islam dan Hukum Jinayah di Aceh, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, qanun, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kewenangan Wilayatul Hisbah dan penegakan Hukum Jinayah di Aceh. Kedua, wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penegakan hukum jinayah, khususnya terkait koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dan kontekstual. Ketiga, dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen pendukung seperti laporan kelembagaan, arsip, atau catatan resmi yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data sekunder dianalisis dengan cara menafsirkan dan mensistematisasi norma hukum untuk melihat kesesuaian antara pengaturan hukum dan tujuan penegakan Hukum Jinayah. Sementara itu, data primer dianalisis dengan cara mengelompokkan dan menginterpretasikan temuan lapangan guna mengidentifikasi pola, hambatan, dan bentuk sinergi kelembagaan yang terjadi dalam praktik. Seluruh data tersebut kemudian diintegrasikan untuk menjelaskan secara komprehensif kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris dalam penegakan Hukum Jinayah oleh Wilayatul Hisbah di Aceh.

HASIL PENELITIAN

Kedudukan dan Kewenangan Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang unik dalam pengelolaan hukum di Aceh, terbentuk sebagai dampak dari pengakuan atas keunikan dan keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Indonesia. Posisi WH tidak bisa dipisahkan dari struktur otonomi khusus Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan kesempatan secara konstitusional bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara resmi, termasuk di bidang hukum pidana (jinayah).

Secara hukum, UUPA menempatkan WH sebagai lembaga daerah yang memiliki peran penting dalam penerapan syariat Islam. Meskipun demikian, UUPA itu sendiri tidak menjelaskan secara detail mengenai batasan kekuasaan WH, tetapi memberikan mandat normatif yang selanjutnya diperjelas melalui peraturan daerah khusus untuk Aceh, yaitu qanun. Oleh karena itu, posisi WH bersifat turunan, yang artinya memperoleh pengesahan kewenangan dari norma yang didelegasikan dan bersumber dari UUPA, dan diterjemahkan lebih lanjut melalui qanun-qanun sektor.

Dalam ranah hukum jinayah, terdapat pengaturan yang lebih terperinci terkait peran dan wewenang WH yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat (Qanun Jinayah) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Acara Jinayah). Qanun Jinayah memberikan penegasan bahwa WH merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan syariat, dengan tugas untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta tindakan terhadap perilaku yang dianggap sebagai jarimah. Dalam kerangka ini, WH berperan sebagai lembaga utama dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hukum jinayah di masyarakat.

Secara konsep, tanggung jawab Wilayatul Hisbah (WH) dalam Qanun Jinayah lebih menekankan pada aspek pencegahan dan administratif daripada pada fungsi penegakan hukum yang represif. WH memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, pengawasan, memberikan peringatan, serta menertibkan kemungkinan pelanggaran syariat, tetapi tidak ditunjuk sebagai penyidik utama dalam sistem hukum pidana nasional. Penegasan mengenai batasan tugas tersebut semakin terungkap dalam Qanun Acara Jinayah, yang menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Dalam konteks ini, WH berfungsi sebagai petugas awal yang menemukan kejadian, melakukan pengamanan sementara, serta melaporkan kepada pihak berwenang, sehingga aktivitasnya terbatas demi menjaga prinsip asas hukum yang adil dan legalitas.

Kondisi tersebut meletakkan WH dalam posisi yang istimewa namun rumit, karena di satu sisi memiliki dukungan sosial dan religius yang kuat sebagai simbol pelaksanaan syariat Islam, sementara di sisi lain terikat oleh kerangka hukum yang menuntut kepastian prosedural dan kerja sama antar lembaga. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, wewenang WH adalah wewenang atribusi yang berasal dari qanun, tetapi pelaksanaan tetap harus mengikuti hierarki norma dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Secara normatif, posisi dan wewenang WH telah memiliki landasan hukum yang solid dalam UUPA, Qanun Jinayah, dan Qanun Acara Jinayah, namun dalam praktiknya masih berada di daerah yang tidak jelas antara fungsi moral-religius dan fungsi hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi teknis dan pola kolaborasi antar institusi agar WH tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat berfungsi dengan efektif, transparan, dan sah dalam penegakan hukum jinayah di Aceh.

Relasi kelembagaan antara Wilayatul Hisbah (WH), Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan elemen kunci dalam penegakan hukum jinayah di Aceh, karena ketiganya berada dalam satu sistem yang sama namun beroperasi berdasarkan dasar kewenangan dan karakter institusional yang berbeda. WH berperan dominan pada tahap awal melalui patroli dan pengawasan dengan fungsi administratif, preventif, dan quasi-penyelidikan, sedangkan kewenangan penyidikan secara prinsip berada pada Kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Acara Jinayah. Dalam kerangka ini, WH berfungsi sebagai supporting institution yang membantu proses hukum melalui pelaporan, penyerahan tersangka dan barang bukti, serta penyampaian keterangan awal, sementara Kepolisian menjadi aktor utama dalam menjamin penyidikan berjalan sesuai hukum acara dan perlindungan hak tersangka. Meskipun relasi ini telah diatur secara normatif, perbedaan paradigma antara pendekatan normatif-religius WH dan kerangka legal-formal Kepolisian kerap menimbulkan ketegangan dalam praktik.

Relasi dengan Kejaksaan muncul pada tahap penuntutan, di mana Kejaksaan berperan sebagai dominus litis yang menentukan kelayakan perkara untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah sekaligus memastikan penerapan sanksi jinayah sejalan dengan hukum nasional dan standar hak asasi manusia. Kualitas berkas perkara sangat bergantung pada koordinasi awal antara WH dan Kepolisian, sehingga kelemahan dokumentasi atau prosedur pada tahap awal berpotensi menghambat efektivitas penuntutan. Dari perspektif sistem peradilan

pidana, relasi ketiga institusi ini mencerminkan integrated criminal justice system versi Aceh, dengan WH pada fungsi pra-adjudikatif, Kepolisian pada tahap penyidikan, dan Kejaksaan pada tahap penuntutan. Namun, integrasi tersebut belum berjalan optimal akibat belum jelasnya batas operasional WH dan lemahnya mekanisme koordinasi teknis, sehingga penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya penegakan hukum jinayah yang konsisten, adil, dan legitimate.

Problem Sinergi Dalam Penegakan Hukum Jinayah

Sinergi antara lembaga adalah salah satu syarat yang penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum jinayah di Aceh. Dari sudut pandang normatif, sistem penegakan hukum jinayah disusun sebagai kolaborasi antara Wilayatul Hisbah (WH), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu kerangka hukum yang saling mendukung. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama ini masih mengalami berbagai tantangan baik dari segi struktural maupun kultural, terutama yang berkaitan dengan batasan wewenang WH, ketidaksesuaian antara lembaga, serta praktik ego sektoral dalam pelaksanaan tugas.

Secara faktual, keterbatasan kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas sinergi dalam penegakan hukum jinayah, karena meskipun WH memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan awal terhadap pelanggaran syariat Islam, lembaga ini tidak dibekali kewenangan penyidikan yang utuh sebagaimana Kepolisian. Kondisi tersebut menempatkan WH sebagai aktor awal yang sangat bergantung pada tindak lanjut institusi lain, sehingga dalam praktik kerap terjadi jeda antara penanganan awal dan proses hukum berikutnya. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum, terutama pada perkara jinayah yang menuntut respons cepat dan pembuktian segera, menjadi berkurang, sekaligus melemahkan posisi tawar WH dalam koordinasi lintas lembaga dan membatasi perannya pada fungsi administratif yang kurang menentukan arah penanganan perkara.

Selain adanya batasan kewenangan, ketidakcocokan antar lembaga penegakan hukum menjadi masalah mendasar dalam penerapan hukum jinayah di Aceh, yang lebih banyak dipicu oleh perbedaan orientasi serta budaya kerja daripada benturan norma. Wilayatul Hisbah (WH) beroperasi dengan pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai agama dan penegakan sosial, sedangkan aparat Kepolisian dan Kejaksaan bekerja dalam bingkai hukum pidana nasional yang menekankan prosedur formal dan prinsip legalitas. Perbedaan pandangan ini sering kali menciptakan rasa curiga di antara pihak-pihak tersebut, memperkuat ego sektoral, dan menghambat koordinasi yang substansial, pertukaran informasi, serta pembagian tugas di antara lembaga-lembaga. Keadaan ini menjadi semakin rumit karena perbedaan posisi struktural, di mana WH sebagai lembaga daerah berhubungan secara tidak setara dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan institusi vertikal negara, sehingga kontribusi kontekstual WH mengenai kondisi sosial masyarakat sering kali tidak dapat diakomodasi dengan baik dalam penerapan hukum jinayah.

Secara empiris, problem sinergi dalam penegakan hukum jinayah di Aceh tercermin dalam penanganan perkara moral publik seperti khalwat dan ikhtilat, di mana Wilayatul Hisbah (WH) umumnya melakukan penertiban, pembinaan awal, dan pendataan, tetapi tidak seluruh kasus berlanjut ke tahap penyidikan dan penuntutan setelah diserahkan kepada Kepolisian, dengan alasan keterbatasan alat bukti atau pertimbangan efektivitas hukum. Kondisi serupa juga terlihat di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel maupun sarana operasional WH, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal dan penegakan hukum jinayah menjadi tidak merata antar wilayah, terutama ketika dukungan Kepolisian dan Kejaksaan tidak proporsional. Situasi ini menimbulkan persepsi publik mengenai inkonsistensi penerapan hukum jinayah dan pada akhirnya melemahkan legitimasi syariat, yang menunjukkan bahwa persoalan sinergi tersebut bersifat

sistemik karena melibatkan struktur kewenangan, relasi kelembagaan, dan budaya kerja aparat, serta berisiko menjadikan penegakan hukum jinayah sekadar simbolik tanpa mewujudkan keadilan substantif.

Dampak Terhadap Penegakan Syari'at Islam

Penegakan hukum syariat Islam di Aceh tidak hanya tergantung pada adanya aturan hukum jinayah yang lengkap, namun juga sangat dipengaruhi oleh efisiensi lembaga yang menjalankan aturan tersebut. Dalam hal ini, masalah kewenangan dan kolaborasi Wilayatul Hisbah (WH) dengan lembaga penegak hukum lain berpengaruh langsung pada mutu penegakan syariat Islam secara keseluruhan. Pengaruh ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni ketidakpastian hukum, penurunan efektivitas pencegahan hukum, serta terbentuknya pandangan masyarakat tentang syariat Islam.

Ketidakoptimalan sinergi dalam penegakan hukum jinayah berdampak langsung pada munculnya ketidakpastian hukum, meskipun secara normatif Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah telah mengatur secara jelas jenis jarimah, sanksi, dan prosedur penanganannya. Dalam praktik, perbedaan penafsiran serta keterbatasan kewenangan antar aparat penegak hukum menyebabkan penerapan norma berjalan tidak konsisten, yang tercermin dari perbedaan penanganan perkara jinayah sejenis pada wilayah atau waktu yang berbeda. Sebagian kasus berlanjut hingga penjatuhan uqubat, sementara kasus lainnya berhenti pada tahap pembinaan atau penyelesaian informal, sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum dan menyulitkan masyarakat untuk memprediksi konsekuensi hukum suatu perbuatan, yang pada akhirnya menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai pedoman perilaku sosial dalam perspektif teori kepastian hukum.

Ketidakpastian hukum yang berkelanjutan berimplikasi pada melemahnya daya cegah hukum jinayah, karena efek deterrence hanya dapat terwujud apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten, tegas, dan dapat diprediksi. Ketika sinergi antar lembaga penegak hukum tidak berjalan optimal dan menghasilkan penerapan hukum yang inkonsisten, fungsi preventif hukum jinayah menjadi tidak efektif. Dalam kondisi tersebut, masyarakat mulai membangun pemahaman bahwa pelanggaran syariat tidak selalu berujung pada sanksi yang tegas, sehingga secara bertahap mengurangi kewibawaan hukum jinayah sebagai alat pengendali sosial. Akibatnya, hukum jinayah cenderung dipersepsikan sebagai simbol normatif semata, bukan mekanisme penegakan hukum yang efektif, yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan potensi pelanggaran, tetapi juga melemahkan tujuan pembinaan moral dalam pelaksanaan syariat Islam.

Problem sinergi dalam penegakan hukum jinayah turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap syariat Islam, karena penerapan yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan persepsi bahwa syariat bersifat tidak pasti, diskriminatif, atau represif, bukan akibat substansi ajarannya, melainkan kelemahan implementasi kelembagaan. Sebaliknya, muncul pula pandangan bahwa penegakan syariat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena banyak pelanggaran yang tidak berujung pada proses hukum, dan kedua persepsi yang bertolak belakang ini sama-sama merugikan legitimasi syariat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak syariat, termasuk Wilayatul Hisbah, serta menghambat internalisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial. Dari sudut pandang sosiologi hukum, situasi ini mencerminkan semakin lebarnya jarak antara hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) dan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*), sehingga syariat Islam berisiko dipahami secara formalistik dan kehilangan makna sebagai sistem nilai yang hidup dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kewenangan dan pola sinergi lembaga pelaksana hukum jinayah di Aceh dengan fokus pada Wilayatul Hisbah (WH), penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif WH memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai institusi daerah yang berperan dalam penegakan Syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta diturunkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Dalam kerangka tersebut, WH diposisikan sebagai garda terdepan penegakan Syariat Islam dengan mandat utama pada fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan, dan penindakan awal terhadap pelanggaran qanun jinayah. Namun demikian, secara faktual, kewenangan WH bersifat terbatas dan tidak mencakup kewenangan penyidikan secara penuh, sehingga pelaksanaan penegakan hukum jinayah tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan aparat penegak hukum lain, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Keterbatasan kewenangan tersebut menempatkan WH dalam posisi yang rentan secara struktural, karena di satu sisi dituntut oleh masyarakat untuk bertindak tegas sebagai simbol penegakan Syariat Islam, sementara di sisi lain dibatasi oleh norma hukum positif yang mengharuskan koordinasi dan pelimpahan kewenangan pada institusi penegak hukum negara. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni antara idealitas peran WH sebagai penegak Syariat Islam dengan realitas praktik kelembagaan yang masih bergantung pada sistem peradilan pidana nasional. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum jinayah sering ditemukan persoalan berupa tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran prosedur hukum, serta ketidaksinkronan pola kerja antar lembaga, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas dan konsistensi penegakan hukum jinayah di Aceh. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga pelaksana hukum jinayah belum terbangun secara optimal, baik pada level normatif maupun implementatif. Ketidadaan pedoman teknis yang rinci mengenai mekanisme koordinasi, pembagian peran, dan alur penanganan perkara jinayah menyebabkan relasi kelembagaan antara WH, Kepolisian, dan Kejaksaan berjalan secara parsial dan sektoral. Selain itu, perbedaan paradigma penegakan hukum—antara pendekatan normatif-religius yang diemban WH dan pendekatan legal-formal yang dianut aparat penegak hukum negara—turut memperlebar jarak koordinasi dan memperlemah integrasi sistem peradilan pidana jinayah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mereduksi tujuan utama penegakan Syariat Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan, ketertiban sosial, dan keadilan substantif bagi masyarakat Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran Wilayatul Hisbah tidak cukup hanya melalui legitimasi normatif, melainkan harus disertai dengan pembenahan struktural dan fungsional melalui penegasan batas kewenangan, penyusunan regulasi teknis yang komprehensif, serta penguatan mekanisme sinergi antar lembaga penegak hukum jinayah. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting agar WH mampu berfungsi secara efektif sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum jinayah di Aceh, sekaligus menjaga kredibilitas dan legitimasi Syariat Islam sebagai sistem hukum yang tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar hidup, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam pemerintahan. *Jurnal Syarah*, 11(1), 55–69.
- Abubakar, A. Y. (2013). *Syariat Islam di Aceh: Sejarah, implementasi, dan tantangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Alfikri, A., Muhammad, D., & Mukhlis, M. (2024). Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan ikhtilath di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azizy, A. Q. (2004). *Eklektisisme hukum nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bantasyam, S. (2020). Wilayatul Hisbah dan problematika kelembagaan dalam penegakan syariat Islam di Aceh. *Jurnal Kanun*, 22(2).
- Delta, R. (t.t.). Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam proses penanganan perkara pidana qanun. *Journal Saburai*.
- Difani, M. A., Tambunan, A. Y., Azhar, M., Alhafiz, M. H., & Haikal, H. (2025). Penegakan jarimah misir dalam Qanun Jinayah Aceh serta relevansinya dengan KUHP. *Indo Jurnal Press*, 2.
- Faisal, & Sulaiman. (2019a). Problematika koordinasi penegakan hukum jinayah di Aceh. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1).
- Faisal, & Sulaiman. (2019b). Dualisme kewenangan dalam penegakan hukum jinayah. *Jurnal Kanun*, 21(3).
- Fathur Rohman, F., Azzahra, F., Aziz, A., Nurhamidah, D. S., & Najmudin, D. (2024). Efektivitas penerapan Qanun Jinayah dalam penegakan syariat Islam di Aceh. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9.
- Kartika, R., Ngarawula, B., & Wahyudi, C. (2025). The performance of Wilayatul Hisbah in the context of Islamic Shariah implementation in Simeulue Regency. *International Journal of Research in Social Sciences*, 9(3), 23–32. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2025.9.3>
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Misran. (1953). Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh: Analisis kajian sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1, 1–15.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munajat, M. (2010). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Munajat, M. (2025). Dinamika penegakan hukum jinayat di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia. *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 14.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
- Rasyid, M. N. (2015). Wilayatul Hisbah dalam sistem penegakan syariat Islam di Aceh. *Jurnal Al-Ahkam*, 25(2).
- Rasyid, M. N. (2018). Dilema kelembagaan Wilayatul Hisbah. *Jurnal Al-Qadha*, 6(2).
- Razita Faiqah, A. U., & Melayu, H. A. (2025). Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 pada Wilayatul Hisbah dalam pencegahan pelanggaran di Kota Banda Aceh. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 645–657.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Winowoda, A. Q. O. R. (2021). Kinerja Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Media Demokrasi*, 3(2), 44–63.

Yuslaini, N., Haris, M., & Sidiq, S. (2025). Evaluasi kinerja Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakan syari'at Islam. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(5), 608–613.

Zuhdi Al-Afify, H., & Firmansyah, M. (2025). Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3.

Zulkarnain. (2019a). Efektivitas penegakan hukum jinayah dan kepercayaan publik di Aceh. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2).

Zulkarnain. (2019b). Standar operasional penegakan hukum jinayah di Aceh. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1).